



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah, maka perlu mengatur kembali tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D) ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
7. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja**

#### **Pasal 2**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

#### **Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparaturnya;

- e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 4**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketatausahaan.

### **Pasal 5**

Rincian tugas Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- i. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan kelurahan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang umum dan kepegawaian;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perlengkapan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perlengkapan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perlengkapan;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang perlengkapan;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga Bidang Pengendalian Operasional**

#### **Pasal 7**

Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengendalian operasional.

#### **Pasal 8**

Rincian tugas Bidang Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang :
  - 1. penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah di bidang pengendalian dan operasional;
  - 2. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di bidang pengendalian operasional;

- b. pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota.
- c. pelaksanaan kepolisiamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang pengendalian operasional skala kota.

### **Pasal 9**

(1) Seksi Operasi mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasi;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasi;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang operasi;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Penyidikan dan Penindakan**

**Pasal 10**

Bidang Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penyidikan dan penindakan.

**Pasal 11**

Rincian tugas Bidang Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang :
  1. penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah di bidang penyidikan dan penindakan;
  2. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di bidang penyidikan dan penindakan;
  3. kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil skala kota.
- b. pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang penyidikan dan penindakan skala kota.

**Pasal 12**

(1) Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeriksaan dan pengusutan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeriksaan dan pengusutan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeriksaan dan pengusutan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeriksaan dan pengusutan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Penuntutan dan Penindakan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penuntutan dan penindakan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penuntutan dan penindakan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penuntutan dan penindakan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penuntutan dan penindakan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kelima Bidang Pengembangan Kapasitas**

#### **Pasal 13**

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengembangan kapasitas.

#### **Pasal 14**

Rincian tugas Bidang Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang :
  1. penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah di bidang pengembangan kapasitas;
  2. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di bidang pengembangan kapasitas;
- b. pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang pengembangan kapasitas skala kota.

#### **Pasal 15**

(1) Seksi Program mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang program;



- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang program;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang program;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kesamaptaan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesamaptaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesamaptaan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesamaptaan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kesamaptaan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

- (6) Hubungan antara Kepala Satuan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 17**

- (1) Kepala Satuan berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Kepala Satuan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala Satuan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 2/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Januari 2009

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857